



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dr. Soeharso No. 14 94111 0451456833

<http://blhd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Lingkungan Hidup

Layanan Pengawasan Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Ada informasi secara lisan maupun tulisan, dokumentasi dilaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme pelayanan a. Penerimaan pengaduan secara tertulis atau lisan b. Bukti Dokumentasi c. Penelaahan terhadap pengaduan yang diterima d. Verifikasi pengaduan e. Kunjungan lapangan f. Berita acara hasil pengawasan g. Laporan dan rekomendasi hasil tindak lanjut verifikasi h. Menginformasikan perkembangan dan hasil tidak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu
2. Prosedur dan jangka waktu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk pelayanan pengawasan kasus pencemaran dan kerusakan

Pengaduan Layanan

Pada Layanan Pengaduan Email ppkldlhsteng@gmail.com